KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110
TELEPON (021) 7394666, 7260451 EXT.631; FAKSIMILE (021) 7244912; SITUS www.bppk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 21 /PP/2018 14 Maret 2018
Sifat : Sangat Segera
Hal : Ralat dan Tambahan Informasi pada Pengumuman Penawaran Beasiswa Pascasarjana (S2) Kementerian Keuangan Tahun 2018

Yth. (Daftar tujuan terlampir)
di Lingkungan Kementerian Keuangan
Jakarta

Sehubungan dengan Pengumuman Kepala BPPK Nomor PENG-1/PP/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Penawaran Beasiswa Pascasarjana (S2) Kementerian Keuangan Tahun 2018, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Keuangan pada Pasal 5 Ayat (1) Huruf e disebutkan bahwa "masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak selesai mengikuti program Tugas Belajar sebelumnya", dengan ini kami meminta bantuan Saudara untuk melakukan seleksi administratif terkait ketentuan dimaksud terhadap pegawai di unit Saudara yang ingin mengikuti seleksi beasiswa dengan memperhitungkan kembali masa kerja pegawai tugas belajar sebelumnya sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku di unit Saudara.
2. Ralat dan tambahan informasi terkait Pengumuman Kepala BPPK Nomor PENG-1/PP/2018, adalah sebagai berikut:
   a. Yang dimaksud dengan lembaga penyelenggara tes yang kredibel pada penjelasan Kelompok Satu dan Kelompok Dua Pengumuman adalah lembaga penyelenggara tes **Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes (UUO PT) Bappenas** untuk sertifikat nilai TPA dan lembaga penyelenggara tes yang terdaftar pada perwakilan ETS *(Educational Testing Service)* di Indonesia yaitu **IIEF *(Indonesian International Education Foundation)*** untuk sertifikat nilai Toefl ITP, yang bisa dilihat pada alamat situs https://iief.or.id/media.php?module=program&show=schedule
   b. Persyaratan pada Ketentuan Khusus nomor 1, 3, dan 5 disebutkan bahwa "per 29 Maret 2018" diganti menjadi "per 1 April 2018"
   c. Dokumen Surat Bebas Hukuman Disiplin yang diunggah pada saat registrasi *online* melalui situs https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/ adalah format surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor masing-masing calon peserta seleksi beasiswa tanpa menggugurkan kewajiban pengumpulan Surat Bebas Hukuman Disiplin dari Sekretaris unit eselon I masing-masing atau Kepala Biro Umum untuk unit Sekretariat Jenderal.

Berkenaan dengan beberapa hal di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan informasi dimaksud kepada seluruh pegawai calon peserta seleksi beasiswa di unit kerja Saudara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Astera Primanto Bhakti
NIP 19680120 199201 1 003

Lampiran I
Surat Kepala BPPK
Nomor : S- 21 /PP/2018
Tanggal : 14 Maret 2018

Daftar Tujuan Surat:

1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Direktur Jenderal Pajak
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
7. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
9. Inspektur Jenderal
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
11. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110
TELEPON (021) 7394666, 7260451 EXT.621; FAKSIMILE (021) 7244912; SITUS www.bppk.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG- 2 /PP/2018

TENTANG

RALAT DAN PENJELASAN PENG-1/PP/2018 TENTANG PENAWARAN BEASISWA PASCASARJANA (S2) KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2018

Sehubungan dengan Pengumuman Kepala BPPK Nomor PENG-1/PP/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Penawaran Beasiswa Pascasarjana (S2) Kementerian Keuangan Tahun 2018, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Persyaratan pada KETENTUAN KHUSUS nomor 1, 3, dan 5 disebutkan bahwa "per 29 Maret 2018" diralat menjadi "per 1 April 2018",
2. Pada paragraf kedua, yang dimaksud dengan lembaga penyelenggara tes yang kredibel pada penjelasan Kelompok Satu dan Kelompok Dua Pengumuman adalah lembaga penyelenggara tes **Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes (UUO PT) Bappenas** untuk sertifikat nilai TPA dan lembaga penyelenggara tes yang terdaftar pada perwakilan ETS *(Educational Testing Service)* di Indonesia yaitu **IIEF *(Indonesian International Education Foundation)*** untuk sertifikat nilai Toefl ITP, yang bisa dilihat pada alamat situs https://iief.or.id/media.php?module=program&show=schedule.
3. Dokumen Surat Bebas Hukuman Disiplin yang diunggah pada saat registrasi *online* melalui situs https://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/ adalah format surat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor masing-masing calon peserta seleksi beasiswa. Selain itu, Surat Bebas Hukuman Disiplin dari Sekretaris unit eselon I masing-masing atau Kepala Biro Umum untuk unit Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada KETENTUAN KHUSUS nomor 7 tetap disampaikan kepada Panitia Seleksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2018

Kepala Badan,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Astera Primanto Bhakti
NIP 19680120 199201 1 003